



KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

NOMOR 140/17/*kpts*/WN – IU/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PENGURUS BARANG ASET
NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA ,KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sebagai kepala pemerintahan dan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang sekaligus pengguna Aset Pemerintahan Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari;
 - b. Bahwa Penggunaan Aset Nagari digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Nagari Inderapura Utara;
 - c. Bahwa Untuk Maksud sebagaimana tercantum pada dictum (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan Petugas Pengurus barang Aset Pemerintahan Nagari Inderapura Utara dengan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);Sebagaimana Telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 Tentang Pedoman Penggunaan Trasfer daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari; Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

18. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Inderapura Utara, Tahun 2017 – 2023 (Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2019 Nomor 3);
19. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun 2021 (Lembaran Nagari Inderapura Utara Tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat **Sdra.SYAMSUDDIN** Sebagai Petugas Pengurus Barang Aset Pemerintahan Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura;

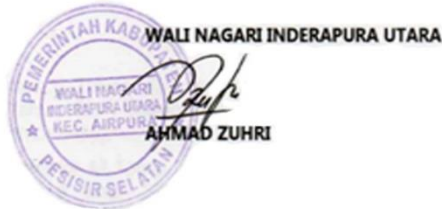
KEDUA : Kepada Nama dan jabatan sebagaimana dimaksud pada dictum pertama diatas, bertugas dan berkewajiban sebagai penyimpan barang Aset Pemerintahan Nagari Inderapura Utara serta bertanggung jawab kepada Wali nagari sebagai penguasaan Anggaran dan sebagai pemegang kekuasaan pengelola barang sekaligus penguasaan Aset Pemerintahan Nagari;

KETIGA : Petugas Penyimpan Barang Aset mempunyai tugas dan fungsi Sebagai Berikut :

- a. Menerima ,menyimpan dan menyalurkan Barang Aset Pemerintahan Nagari.
- b. Meneliti dan Menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima.
- c. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dokumen pengadaan.
- d. Mencatat aset Pemerintahan Nagari yang diterima kedalam buku/kartu barang.
- e. Membuat Laporan Penerimaan, penyaluran dan Stock/Persediaan barang milik Pemerintahan Nagari Kepada pengguna.
- f. Menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan dan pengeluaran/penyerahan barang secara tertib dan teratur sehingga memudahkan untuk mencari apabila sewaktu – waktu diperlukan terutama dalam hubungannya dengan pengawasan; dan
- g. Membuat laporan secara periodik maupun insidental mengenai pengelolaan barang yang menjadi tanggung jawabnya kepada pengelola melalui pengguna.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada tanggal : 13 Januari 2021



Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD,PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Airpura di Tamuan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Inderapura Utara di Inderapura Utara;
7. Yang bersangkutan.